



**KEPALA DESA TENOGO**  
**KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**PERATURAN DESA TENOGO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENOGO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA TENOGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 70);
16. Peraturan Desa Tenogo Nomor 1 Tahun 2019 Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENOGO

Dan

KEPALA DESA TENOGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENOGO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TENOGO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.618.199.892,00
2. Belanja Desa	Rp	1.620.824.471,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.624.579,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.624.579,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.624.579,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,00

## Anggaran

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TENOGO.



Ditetapkan di : Tenogo

Pada tanggal : 30 December 2023

Kejala Desa Tenogo,

SUSILO

Diundangkan di : Tenogo

Pada tanggal : 30 December 2023

Sekretaris Desa Tenogo



SEPTIANA HADI KURNIAWAN

(LEMBARAN DESA TENOGO NOMOR 5 TAHUN 2023)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TENOGO  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.618.199.892,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.618.199.892,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	432.859.276,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	581.846.945,00	
5.3.	Belanja Modal	487.507.250,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.611.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.620.824.471,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.624.579,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.624.579,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.624.579,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>2.624.579,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tenogo, 30 December 2023  
 Kepala Desa Tenogo  
  
 AGUS SUSILO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TENOGO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.618.199.892,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.618.199.892,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>619.140.471,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>508.211.829,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	329.420.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	329.420.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.139.276,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.139.276,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.299.553,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.299.553,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.053.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.053.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>60.000.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	39.900.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	20.100.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>12.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	12.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>18.928.642,00</b>	
1.5.91		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.928.642,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.928.642,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>656.051.250,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>46.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>64.190.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.390.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.890.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.95		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	7.200.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian A KI-AKB	16.600.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>394.079.000,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	45.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	222.500.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	222.100.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	126.579.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.254.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	122.325.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>50.400.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	50.400.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>100.582.250,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	100.582.250,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	100.582.250,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>118.252.750,00</u></b>	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>50.000.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	50.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.3.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>68.252.750,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	63.252.750,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.252.750,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>108.769.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>93.769.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	76.269.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.269.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	17.500.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	15.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>118.611.000,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>7.011.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.011.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.011.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>111.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.620.824.471,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.624.579,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.624.579,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>2.624.579,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

